

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya teknologi informasi membawa dampak besar bagi kehidupan manusia khususnya manusia modern saat ini. Kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas manusia saat ini. Satu kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi informasi saat ini adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam bidang finansial. *Financial technology (Fintech)* dalam perkembangan teknologi membawa pengaruhnya dalam kehidupan saat ini, salah satu bentuk *Financial technology (Fintech)* adalah berupa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dalam bidang finansial yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Kehadiran *financial technology* yang selanjutnya disebut *fintech* ini merupakan teknologi untuk membantu manusia dalam bidang finansial.

Sistem pembayaran seperti *digital wallets*, *P2P payment*, dan investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer Lending*) merupakan bentuk dasar dari *Fintech*¹. Layanan *Peer to Peer Lending* memiliki mekanisme bekerja seperti bank konvensional pada umumnya namun pada layanan ini cara kerjanya melalui

¹ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Mitra Mandiri, Yogyakarta, 2016, h.6-7

internet dan sudah menggunakan teknologi canggih dalam sistem peminjaman atau hutang yang biasanya dilakukan secara konvensional berdasarkan perjanjian bahwa pihak pemberi pinjaman dana akan memberi pinjaman kepada penerima pinjaman berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek*. Berdasarkan kemudahan yang ditawarkan oleh *Fintech* ini membuat kegiatan dalam bidang finansial sangat efisien dan tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia dalam pekerjaannya.

Di Indonesia, *Peer to Peer Lending* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK memiliki tugas utama dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU OJK. OJK termasuk Badan Tata Usaha Negara karena merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sehingga segala keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Aturan mengenai *Peer to Peer Lending* telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*).

Kemudahan yang diberikan oleh *fintech* dalam praktiknya juga tetap harus mendapat pengawasan lebih oleh OJK, terlebih mendapatkan perhatian khusus terhadap produk dan perlindungan hukum para pengguna layanan *fintech*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) selanjutnya disebut POJK 77/2016 memberikan pengaturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan tersebut merupakan salah satu faktor penting guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan kepentingan umum namun juga tetap memperhatikan perkembangan dunia bisnis saat ini.²

Berdasarkan Pasal 8 POJK 77/ terdapat penjelasan administratif mengenai tata cara permohonan pendaftaran bagi yang ingin melakukan kegiatan LPMUBTI kepada OJK. Bagi penyelenggara yang sudah terdaftar dan memiliki izin usaha LPMUBTI diwajibkan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara berkala melalui elektronik kepada OJK, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 POJK 77/2016 bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Negara memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* yang telah terintegrasi dan terdaftar dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan hanya mengawasi penyelenggara pihak

² Ernana, Budiharto, Hendro S, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal Vol. 6, No. 3, 2017, h.3

yang terdaftar secara legal saja. Dan melakukan penegakan hukum kepada pihak yang menjalankan kegiatan usaha keuangan secara *illegal*.

Dengan cepatnya perkembangan *Fintech* tidak hanya membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak munculnya permasalahan-permasalahan *Fintech*, terutama dari *Peer to Peer Lending*. Dengan adanya syarat yang memudahkan kreditur untuk melakukan pengajuan pinjaman membuat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses pengajuan pinjaman di sektor perbankan tertarik untuk mengajukan pinjaman, pengajuan pinjaman tersebut hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi, semua orang yang ingin mengajukan dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman secara cepat.³

Dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut tanpa disadari banyak orang yang sebenarnya telah terjebak dalam mekanisme perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut. Mulai dari ketidakjelasan penyelenggara layanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mekanisme yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian serta penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, belum lagi ditambah dengan sisi kelemahan perjanjian yang ditawarkan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dimana debitur dapat terjebak dalam bunga

³ Erna Priliyasi, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional, No. 2, 2019, h.1–27

pinjaman yang tinggi, serta adanya tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat dalam penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif.

Berdasarkan data yang didapatkan dari *website* Otoritas Jasa Keuangan terdapat penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdaftar serta penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berizin mendapat sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti PT PAM Finansial Teknologi, PT Teknologi Indonesia Sentosa, PT Satrio Jaya Persada dan masih banyak lainnya⁴, sanksi tersebut harus diterima penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi karena telah menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang termasuk Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni sanksi administratif berupa pencabutan izin beberapa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal ini diatur pada Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yakni mengenai sanksi pencabutan izin setelah didahului peringatan tertulis. Selaras dengan pemberian sanksi administratif bagi usaha pinjaman online karena banyaknya permasalahan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, pada Oktober 2021 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM) Mahfud MD memberikan pernyataan kepada media massa bahwa debitur tidak perlu

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “*Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 25 Agustus 2021*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Agustus-2021.aspx>, 25 Agustus 2021, diakses pada tanggal 20 September 2021.

membayar tagihan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *illegal*.⁵

Bagi penyelenggara usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, merupakan kreditur yang memiliki piutang serta dengan adanya perjanjian pinjam-meminjam timbul hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Dimana kreditur berhak atas pelunasan piutangnya. Terlepas dari adanya berbagai komplain terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baik yang legal akan tetapi melakukan pelanggaran, maupun Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ilegal, kreditur dan debitur telah sepakat untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dimana kreditur seharusnya tetap berhak atas pelunasan piutangnya. Dan berdasarkan perjanjian, debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya.

Sanksi administratif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mencabut izin usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM) yang memperbolehkan debitur tidak melaksanakan prestasinya terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ilegal menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana nasib kontrak antara kreditur dengan debitur yang masih terikat dalam

⁵ CNBC Indonesia, “*Terlanjur Pinjam di Pinjol Ilegal, Mahfud MD: Jangan Bayar*”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211019183317-37-285130/terlanjur-pinjam-di-pinjol-illegal-mahfud-md-jangan-bayar>, 19 Oktober 2021, diakses pada tanggal 14 Desember 2021

perjanjian pinjam-meminjam begitu pula dengan hak dan kewajiban para pihak. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai **AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KONTRAK DENGAN DEBITUR.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Kedudukan perjanjian pasca pencabutan izin usaha penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Dampak penegakan kewajiban kontraktual pasca pencabutan izin usaha penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap status hak tagih debitur

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan hukum perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi pasca dicabutnya izin usaha penyelenggaraan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Menganalisis dampak penegakan kewajiban kontraktual pasca pencabutan izin usaha penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap status hak tagih debitur terhadap kreditur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai ilmu pengetahuan hukum untuk lebih memahami akibat hukum pencabutan izin usaha penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap perjanjian pinjam-meminjam serta hak dan kewajiban para pihak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam praktek penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Legal Research* dimana penelitian hukum ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum yang timbul dan akan memunculkan preskripsi yang dapat diterapkan atas persoalan hukum yang dimunculkan oleh penulis.⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini mengkaji hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 69

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.⁷

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti, maka diperlukan 2 pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah disamping berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸ Sedangkan Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan melalui pengkajian undang-undang yang mengatur adanya regulasi mengenai tanggung jawab OJK dalam mengawasi keseluruhan kegiatan sektor keuangan dalam hal ini terkait dengan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 102

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 201, h. 135-136

1.5.3 Bahan Hukum

Beberapa diantara sumber bahan penelitian hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas).

- Bahan Hukum Primer :
 - a. *Burgerlijk Wetboek*.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - f. dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa doktrin para sarjana, literature hukum, skripsi, tesis, surat kabar dan jurnal. Dalam penelitian ini, selain sumber bahan primer dan sekunder, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum tersier seperti kamus maupun ensiklopedia.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa doktrin para sarjana, literature hukum, skripsi, tesis, surat kabar dan jurnal. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya akan menganalisis bahan hukum yang berkaitan, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti pada penelitian ini, yaitu akibat hukum pencabutan izin usaha penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap berlangsungnya kontrak dengan debitur.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini akan dianalisa melalui metode interpretasi atau penafsiran yang digunakan dalam hal ini merupakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis, yaitu dengan melihat permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah, kemudian bahan hukum tadi dipilih untuk digunakan dalam menganalisis masing – masing rumusan masalah.

Interpretasi gramatikal yang dimaksud adalah dengan cara menafsirkan ketentuan perundang-undangan dari sisi Bahasa dan menguraikannya agar mengetahui makna ketentuan undang-undang. Sedangkan interpretasi

sistematis dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkan baik pasal demi pasal maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum.⁹

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan, Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing – masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

Bab I dalam penelitian ini terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, urgensi izin usaha terhadap pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, karakteristik yang terdapat dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan karakteristik hubungan para pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dihubungkan dengan peraturan perundang undangan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, h. 220-222

terkait dan menggunakan metode analisa pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Bab III merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang membahas mengenai penegakan kewajiban kontraktual pasca pencabutan izin usaha penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi standar kontrak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penjelasan lebih lanjut terkait kewajiban kontraktual para pihak pasca pencabutan izin usaha, dan upaya perlindungan hukum *lender* selaku kreditur pasca pencabutan izin usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang terkait.

Bab IV berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III.